

**PRAKTIK PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN MOBIL DI SEMARANG
(Studi Kasus Putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Mila Frendyana

NIM : 30302100199

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PRAKTIK PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN MOBIL DI SEMARANG
(Studi Kasus Putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG)**



Diajukan Oleh :

Mila Frendyana

NIM : 30302100199

Telah Disetujui

Pada tanggal, 3 Oktober 2024

Dosen Pembimbing :

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN. 04-2409-6404

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mila Frendyana
NIM : 30302100199
Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“PRAKTIK PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN MOBIL DI SEMARANG”** adalah hasil karya saya sendiri dan
saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil kutipan, dan tulisan orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini maka
hal tersebut merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis dan saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Oktober 2024

Yang Menyatakan


Mila Frendyana
Nim : 30302100199

**PRAKTIK PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN MOBIL DI SEMARANG
(Studi Kasus Putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Mila Frendyana
NIM : 30302100199

Telah dipertahankan didepan Tim penguji
Pada tanggal 02 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN : 06-1807-6001

Anggota



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH, MH
NIDN : 06-0804-8103

Anggota



Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH
NIDN. 04-2409-6404



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mila Frendyana
NIM : 30302100199
Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“ANALISIS PRAKTIK PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN MOBIL DI SEMARANG”” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Oktober 2024

Yang Menyatakan



Mila Frendyana
Nim : 30302100199

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ HABIBIE)

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit yang kita alami, mereka hanya tau bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri karena kelak diri kita dimasa depan akan bangga dengan napa yang kita perjuangkan hari ini”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua Penulis , Papa Suwardi dan Mama Endang Suprihatini tercinta, yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dukungan materi, motivasi, dan semangat kepada penulis. Keberadaan mereka menjadikan penulis merasa termotivasi untuk selalu berusaha menghadapi setiap tantangan, permasalahan kehidupan, dan inspirasi untuk penulis agar selalu menjadi orang yang baik.
2. Budhe Sumiati dan Pakdhe Sumarlan, sosok orang tua kedua penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan materi sehingga penulis bisa berada sampai dititik ini.

3. Saudara-Saudara Perempuan penulis Putri Nur Anisyah, Hana Retno, Na'ila Wahyu, Kayna Izzatul, Melati Indah Sari, dan Sri Rejeki, yang senantiasa memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat penulis Maura Amartyan Novina Prasofy, yang senantiasa memberikan semangat dan menemani penulis dalam keadaan apapun dari awal masa perkuliahan berjalan hingga dititik terakhir perkuliahan ini.
5. Sahabat penulis Novita Ayu Amelia, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis serta memberi semangat kepada penulis.
6. Sahabat penulis Aulia Chalisa Mara , Wardah Amiratul Q , Ulfatun Naimah, dan yang lainnya yang senantiasa menemani masa perkuliahan penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Kepada seseorang yang telah menemani masa perkuliahan penulis dan tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terimakasih atas patah hati yang diberikan pada saat proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis mendapatkan motivasi untuk dapat berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih telah menjadi bagian paling menyenangkan sekaligus menyakitkan di masa perkuliahan penulis.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah selalu berjuang dan berusaha tanpa menyerah dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
10. Almamater Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT tiada henti – hentinya memberi hidayah, rezeki serta karunia-Nya yang tak mampu penulis ungkapkan senantiasa memberikan kemudahan untuk penulis hingga skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI SEMARANG” (Studi Kasus Putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG)**, dapat terselesaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis mendapatkan banyak pelajaran, motivasi serta dukungan dan bantuan dari banyak pihak dari mulai pelaksanaan sampai tersusunnya skripsi ini, maka perkenankanlah saya sebagai penulis menyampaikan rasa terimakasih penulis berikan untuk seluruh pihak yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi;
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku dosen wali penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen tim Penguji Skripsi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
7. Orang tua saya yang tercinta, Papa Suwardi dan Mama Endang Suprihatini yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dukungan materi, motivasi, dan semangat kepada penulis. Keberadaan mereka menjadikan penulis merasa termotivasi untuk selalu berusaha menghadapi setiap tantangan, permasalahan kehidupan, dan inspirasi untuk penulis agar

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, adanya kritik dan saran diperlukan untuk menjadikan penulis dengan membangun dan bersifat positif kepada penulis dalam penulisan hukum ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan pengetahuan untuk pembaca.

Semarang, Oktober 2024

Mila Frendyana

Nim : 30302100199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan.....	23
1. Pengertian Penggelapan.....	23
2. Unsur-unsur Penggelapan	25
3. Jenis-Jenis Penggelapan.....	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Praktik Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana	29
1. Pengertian Praktik Pemidanaan	29
2. Sistem Praktik Pemidanaan	31
3. Tujuan Praktik Pemidanaan.....	31

D.	Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan.....	33
1.	Pasal 372 KUHP	33
2.	Pasal 373 KUHP	33
3.	Pasal 374 KUHP	34
4.	Pasal 375 KUHP	34
E.	Tindak Pidana Penggelapan Mobil dalam pandangan Islam	34
1.	Definisi dan Macam-macam Jarimah	34
2.	Definisi dan Unsur-Unsur Jarimah Penggelapan.....	37
3.	Dasar Hukum Larangan <i>Jarimah</i> Penggelapan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah Kota Semarang	40
1.	Surat Dakwaan.....	42
2.	Dakwaan Jaksa.....	45
3.	Pembuktian Keterangan.....	47
4.	Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum.....	48
5.	Pertimbangan Hakim	50
6.	Putusan.....	51
B.	Penerapan Pasal 372 terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental (Studi Kasus Putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG).....	52
C.	Analisis Kasus.....	62
BAB IV PENUTUP		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67

ABSTRAK

Tindak Pidana kejahatan di Indonesia semakin marak terjadi dan sulit untuk dihilangkan, kasus tindak pidana kejahatan yang paling dominan terjadi adalah tindak pidana kejahatan terhadap harta benda, khususnya adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan tindakan yang hampir sama dengan pencurian tetapi barang yang dicuri belum ada ditangan pencuri, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan pelakunya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana jalannya praktik pemidanaan yang diterapkan pada pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di wilayah Kota Semarang.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang relevan yang telah tersedia dari sumber yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dari hasil penelitian ini dalam Putusan No.361/PID.B/2021/PN.SMG, upaya hakim dalam menetapkan Batasan unsur dakwaan dan tuntutan yang disusun secara alternatif oleh penuntut umum telah sesuai dengan memilih dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan unsur unsur pasal tersebut, kemudian dalam Putusan No.361/PID.B/2021/PN.SMG, penerapan pasal 372 terhadap tindak pidana penggelapan (studi kasus putusan) tidak sesuai karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jaksa Penuntut umum juga harus lebih teliti dalam melakukan penerapan pada ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan dimana mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan, Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, mobil rental

ABSTRACT

Criminal acts in Indonesia are increasingly rampant and difficult to eliminate, the most dominant criminal cases are crimes against property, especially embezzlement. Embezzlement is an act that is almost the same as theft but the stolen goods are not yet in the hands of the thief. While the embezzlement of the goods is already in the hands of the perpetrator. The purpose of this study is to determine how the criminal practices are applied to perpetrators of embezzlement of rental car vehicles in the city of Semarang.

In this study, the method used is the normative legal approach method, which is done by collecting data from relevant sources that are available from sources related to this case. Then, it is presented descriptively by explaining, describing, and describing the problems to be discussed.

The results and discussion in this study in decision No.361/PID.B/2021/PN.SMG, the judge's efforts in determining the limits of the elements of the indictment and the demands prepared alternatively by the public prosecutor have been in accordance with choosing the second alternative indictment, then in decision No.361/PID.B/2021/PN.SMG, the application of article 372 to the crime of embezzlement (case study of the decision) is not appropriate because the defendant was sentenced to 10 months in prison minus the period of arrest and detention that the defendant has served, which is deducted entirely from the sentence imposed. Public prosecutors must be more careful in implementing the appropriate criminal provisions in compiling and indictment, considering that the indictment is the basis for the judge to impose a sentence on the perpetrator who is brought before the court, the judges does not simply base it on the public prosecutor's indictment in imposing a sentence, but rather on two valid pieces of evidence plus the judge's conviction.

Keywords: Crime, Embezzlement, rental cars

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum di mana bersamaan dengan ancaman atau hukuman untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki KUHP yang dimana sebagai dasar hukum pidananya. Untuk melindungi kepentingan umum, KUHP digunakan untuk mengadili tindak pidana yang mengancam keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Karena hukum pidana merupakan metode terakhir untuk menyelesaikan kasus-kasus dan sanksi yang bersifat memaksa yang diberikan kepada individu yang telah melanggar hukum pidana, seperti yang telah diatur dalam KUHP.¹

Secara sederhana, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi setiap individu dalam masyarakat yang melanggar larangan tersebut. Tidak hanya seseorang harus memahami tindak pidana apa yang terjadi, tetapi mereka juga harus memahami definisi dan arti dari tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana penggelapan, penggelapan barang milik orang lain yang diperoleh melalui kejahatan.²

¹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 69

² <https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf>

Tindak pidana kejahatan harta benda, khususnya penggelapan kendaraan rental, tidak dapat dihindari di Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan negara berkembang. Tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan harta benda tersebut masih tergolong tinggi karena kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, tidak heran lagi jika kejahatan dan kriminalitas di Indonesia dipengaruhi oleh kehidupan masyarakatnya.³

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan dalam masyarakat di Indonesia semakin meningkat. Pencurian, pembunuhan, perampokan, penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Kejahatan terjadi tidak terlepas dari tempat dan waktu karena hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kecil atau besarnya kejahatan bergantung pada keadaan masyarakat, politik, dan kebudayaannya.⁴

Meskipun hukum pidana formil dan materiil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan, kejahatan tetap semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Para pakar Hukum pidana telah mengatakan bahwa hukum pidana tidak efektif dalam memerangi kejahatan. Sehingga mereka mulai menyelidiki bukan hanya hukum pidana melainkan juga orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui alasan apa sehingga kejahatan tersebut dapat terjadi..⁵

³ Indrawan, Rully&Yuniawati Poppy, 2017, MetodologiPenelitian. PT RefikaAditama.Hlm.2

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28

⁵ Abussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm.1

Berkembangnya teknologi kontemporer memiliki banyak konsekuensi negative bagi para masyarakat Indonesia. Tidak dapat disadari bahwa kemajuan zaman telah menyebabkan krisis moral. Ketika masyarakat tidak dapat menyaring budaya dan informasi terbaru yang dimana dapat memicu kejahatan dalam masyarakat di mana siapapun dapat melakukannya.

Di era sekarang ini, banyak masyarakat Indonesia yang sangat bergantung pada alat transportasi, khususnya pada transportasi darat, laut, dan udara. Pada kalangan masyarakat di Indonesia lebih dominan menggunakan alat transportasi darat yang berupa mobil pribadi atau kendaraan roda 4 (empat) karena para masyarakat menilai alat transportasi mobil pribadi lebih aman, nyaman, dan efisien. Selain mobil pribadi, kendaraan umum juga masih sering digunakan para masyarakat untuk berpergian tetapi tidak menjamin keamanan dan kenyamanan para masyarakat tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat di Indonesia dapat membeli kendaraan pribadi berupa mobil karena harganya yang relative mahal, perawatan yang memerlukan biaya yang cukup besar yang harus rutin dilakukan, juga kenaikan harga bahan bakar minyak di setiap tahunnya sehingga ada beberapa masyarakat yang memulai usaha di bidang transportasi berupa jasa penyewaan mobil.

Masyarakat yang memulai usaha penyewaan mobil juga memiliki berbagai resiko kerugian yang didapat mulai dari kerugian kecil seperti lecet atau tergoresnya mobil, rusaknya mesin kendaraan, hingga kerugian besar yang berakibat fatal seperti kecelakaan yang dialami oleh para penyewa, pemalsuan surat-surat kendaraan, bahkan penggelapan atau hilangnya mobil yang

disewakan tersebut. Sistem penyewaan dan prosedur penyewaan yang tidak teratur dan terstruktur dengan baik akan memicu tingginya tindak pidana yang melibatkan penggelapan kendaraan tersebut.

Banyak sekali penemuan kasus penggelapan mobil yang disewakan atau mobil rental di kalangan masyarakat Indonesia. Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diatur dalam Pasal 372, 373, 374, dan 375 KUHP. Kejahatan terhadap benda telah meningkat di Indonesia yang telah dijuluki sebagai negara berkembang, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi hal ini menunjukkan bahwa kejahatan semakin meningkat baik di negara berkembang maupun di negara miskin.⁶

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan perbuatan berupa pengambilan barang milik orang lain dimana atas penguasaan barang itu sudah ada pelaku dengan unsur kepemilikan yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 372 KUHP tersebut, secara yuridis tindak pidana penggelapan harus memenuhi beberapa unsur obyektif delik berupa kesengajaan pelaku.⁷

Dapat dikatakan sebuah kasus penggelapan dan pencurian jika terdapat seseorang meminjam atau menyewa mobil atas nama pribadi kepada perusahaan sewa mobil dengan menggunakan syarat penyewa menyerahkan KTP kepada perusahaan pemilik mobil setelah adanya perjanjian tatap muka

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Moeljatno/*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Hlm.132

secara langsung kemudian mobil tersebut disalah gunakan oleh penyewa dengan sengaja tidak mengembalikan mobil tersebut kepada perusahaan pemilik mobil dengan kemudian penyewa menggadaikan atau menjual mobil tersebut dengan harga murah dengan kelengkapan yang hanya berupa STNK. Tindak pidana penggelapan dilakukan karena adanya alasan tertentu, misalnya karena pelaku ingin memiliki kendaraan atau karena pelaku membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, orang yang ingin menerima kendaraan yang digadaikan tidak tahu jika kendaraan yang digadaikan sebenarnya milik orang lain karena pelaku yang menggadaikan hanya menyerahkan STNKnya saja.⁸

Kasus penggelapan mobil telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus Achmad Syaiful yang telah ditangkap di Kota Semarang pada Februari 2021 karena melakukan penggelapan mobil rental. Menurut keputusan nomor 361/Pid.B/2021/PN.SMG, hukuman penjatuhan kasus tersebut yaitu 1 tahun dikurangi selama masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁹

Dalam kasus tersebut barang atau mobil yang di gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio SMT warna abu-abu metsalik tahun 2018 No.Pol : H 8754 PR, No.Rangka : MHRDD4730JJ702149, No.Mesin : L15Z13542162, An. ENDANG SRI RAHAYU barang tersebut adalah kepunyaan dari korban BAGUS TRI ANANTO yang di gelapkan oleh pelaku ACHMAD SYAIFUL.

⁸ Yudi Wibowo, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 360

⁹ Putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penegakan hukum pidana diperlukan pembelajaran dari beberapa pendapat ahli, salah satunya seperti yang dikatakan Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah-artikan seakan-akan hanya merupakan domain hukum pidana yang bersifat represif saja (pro justitia). Penegakan hukum yang dimaksud tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum tetapi juga termasuk Langkah preventif seperti pembuatan Undang-Undang serta sosialisasinya.¹⁰

Untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan pembuktian secara sah dan meyakinkan, apakah benar ada unsur-unsur tindak penggelapan baik secara obyektif maupun subyektif, seperti kesenjangan peau penggelapan yang telah tertulis dlam pasal 372 KUHPidana.

Jika dilihat dari perspektif subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas, yang dimana melibatkan semua subjek hukum dalam setiap Tindakan dasar berdasarkan norma dan aturang hukum yang berlaku.

Menurut dalam Pasal 372 KUHP, seorang pelaku tindak pidana yang didakwa karena melakukan kejahatan penggelapan harus mendapatkan hukuman pidana paling lama 4 (empat) tahun atau dikenakan denda sembilan ratus rupiah. Dalam hal ini, timbul masalah hukum di mana denda dan hukuman

¹⁰ Andi Hamzah, 1998, *Reformasi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unviersitas Trisakti, Jakarta, hlm. 2

tersebut tidak sebanding dengan korban. Selain itu, ada maakah di ana jumlah kasus penggelapan mobil tidak sebanding dengan jumlah kasus yang telah diselesaikan, atau lebih tepatnya tidak seimbang. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana kejahatan maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan penjatuhan pidana. Seseorang dianggap melakukan kejahatan apabila orang tersebut melakukan perbuatan kejahatan dan memiliki pandangan normative atas kejahatan yang telah dilakukannya.¹¹

Semakin banyak orang yang memiliki keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor, terutama kendaraan mobil yang nilainya semakin meningkat mengakibatkan semakin besar juga konsekuensi yang akan dialami oleh pengusaha kendaraan bermotor mulai dari tindak pidana penggelapan dan sebagainya .¹²

Semakin banyaknya kasus penggelapan mobil yang terjadi, membuat para pengusaha sewa mobil atau rental takut untuk menyewakan kendaraannya. Sedangkan kebutuhan mobil untuk mobilitas masyarakat kian meningkat disetiap tahunnya berdasarkan praktik pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penggelapan mobil di Semarang (studi kasus Putusan No.361/PID.B/2021/PN.SMG).

¹¹ Satjipto Rahardjo. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, Hlm.11

¹² Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Aditya Bakti, Bandung, Hlm.23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakah prosedur praktik pemidaan berkaitan dengan pelanggaran pidana penggelapan mobil rental di wilayah Kota Semarang ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 372 terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (studi kasus Putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana jalannya Pratik Pemidanaan yang diterapkan pada pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk menentukan bagaimana cara penerapan Pasal 372 terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Kasus PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG)

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku

penggelapan mobil rental. Selain itu, hasilnya dapat juga dipergunakan sebagai sumber informasi bagi para akademisi untuk perbandingan dan penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulisan ini dapat membantu para pengusaha rental mobil, masyarakat umum, dan para aparat penegak hukum, terutama untuk dapat memperluas serta memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai hukum terutama hukum pidana, juga dapat membantu dalam mengurangi kasus tindak pidana kejahatan penggelapan mobil rental.

Penulisan ini juga dapat berguna bagi para rekan-rekan fakultas hukum baik dalam menambah ilmu pengetahuan maupun bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian yang sama yaitu penelitian tindak pidana penggelapan mobil rental.

Pemerintah dan Aparat penegak hukum harus melakukan metode-metode pendekatan dan beinteraksi dengan masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan serta kepada para masyarakat agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental.

E. Terminologi

- a. Praktik Pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses atau Tindakan yang dimulai dengan penyusunan dokumen hasil penyidikan dan penuntutan hingga digunakan selama pemeriksaan di pengadilan.¹³
- b. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengubah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman diberikan Ketika seseorang menunjukkan tingkah laku yang tidak diharapkan kepada orang yang bersangkutan.¹⁴
- c. Pelaku tindak Pidana merupakan kelompok atau individu yang melakukan perbuatan atau tindak Pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang telah dituliskan pada Undang-Undang atau yang telah menyebabkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹⁵
- d. Penggelapan adalah suatu Tindakan tidak jujur dengan cara menyembunyikan harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, mencuri, atau digunakan untuk tujuan lain.¹⁶
- e. Rental mobil merupakan perusahaan yang menawarkan jasa sewa mobil untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Sering diatur dengan banyak cabang lokal yang

¹³ http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/230315046/389HUKUM_ACARA_PIDANA.pdf

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman>

¹⁵ <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/128>

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>

terletak di daerah kota yang sibuk. Perusahaan ini sering dilengkapi dengan situs web yang memungkinkan pesanan online dan antar jemput.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan untuk mengetahui masalah atau kasus dengan bersandar pada lapangan atau kajian ilmu hukum dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dianalisa secara kualitatif, dimana menggambarkan suatu keadaan atau obyek yang nyata yang akan dibahas, dianalisa, dan menguraikan bahan untuk mencapai kesimpulan dari uraian pembahasan yang telah diperoleh.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data terdiri dari berbagai jenis data kepustakaan dan data lapangan. Data lapangan adalah data yang didapatkan dari lapangan penelitian sedangkan data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan_mobil

Berdasarkan jenisnya, data terbagi atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui observasi dan wawancara dengan narasumber penelitian dikenal sebagai data primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membentuk dasar hukum.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari berbagai teori, asas, dan peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis berbagai teori atau pendapat ahli di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dengan cara membaca dan menelaah buku, catatan, dan jurnal serta memeriksa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang telah tersusun secara jelas dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang dibahas dalam penelitian dengan metode analisis deskriptif yang dimana merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data secara akurat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini, secara ringkas dapat disebutkan bahwa sistematika ini mencakup uraian keseluruhan yang akan disajikan Bersama dengan tujuan dan kegunaannya, serta sistematika penulisan yang teratur dan terperinci sesuai dengan pembagian berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini membahas mengenai teori pidanaan bagi pelaku tindak pidana penggelapan mobil, mulai dari pengertian tindak pidana, penggelapan, praktik pidanaan, tindak pidana penggelapan mobil dalam perspektif islam, dan lain lain.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini menguraikan hasil dari penelitian beserta pembahsannya yaitu mengenai prosedur praktik pidanaan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana mobil rental di wilayah kota Semarang dan penerapan pasal 372 terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental (Studi kasus putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG)

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta menjelaskan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan mengenai perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh para masyarakat yang dimana telah tertuang dalam undang-undang yang mengandung ancaman pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah *strafbaarfeit*, tetapi istilah tindak pidana adalah terjemahan dari istilah itu. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata latin *delictum* dan didefinisikan dalam kamus hukum sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.²

Pengertian *strafbaarfeit* menurut dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* yaitu : “*strafbaarfeit* merupakan suatu bentuk tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja dari seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dari Undang-Undang dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum”.³

¹ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Cetakan 1. PT. Sinar Grafika:Jakarta. Hal:179

² Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum* Cetakan Kelima PT.Rineka Cipta : Jakarta, hlm.92.

³ Leden Marpaung, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Cetakan IV PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.182

R Abdoel Djamali, mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang di mana hukuman pidana dapat dikenakan apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Suatu peristiwa dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa pidana atau suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang telah disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, disebut tindak pidana.⁴

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi di mana sanksi diberikan berdasarkan standar hukum yang berlaku saat ini.⁵ Menurut Vos, tindak pidana merupakan salah satu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan⁶

Moeljatno, mengatakan bahwa istilah strafbaarfeit dengan tindakan pidana yang memiliki arti adanya suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan efek tertentu yang melanggar hukum. yang di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatan tersebut tidak mungkin berupa kelakuan alam, hanya seseorang yang dapat melakukannya, pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.⁷

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dalam undang-undang diancam dengan pidana, di mana arti dari perbuatan tersebut bersifat aktif yang di mana melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

⁴ Citra Umbara, 1998, *Kamus Hukum*, Bandung, hlm.81

⁵ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen, 2012, *Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm.46.

⁶ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm.81.

⁷ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Op, Cit, hlm.48

oleh hukum juga perbuatan Tindakan tidak aktif yang dimana tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-Undang.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP telah dijelaskan, bahwa tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing tindak pidana tersebut tergabung dalam Buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran Pidana hukumannya lebih ringan jika dibandingkan dengan pelanggaran kejahatan. Peraturan perundang-undangan pidana menetapkan perbuatan yang dilarang dan sanksi untuk mengidentifikasi tindak pidana..

Pada dasarnya setiap tindak pidana harus memiliki elemen yang didasarkan pada perbuatan yang mengakibatkan Tindakan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu :

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Beberapa ahli hukum memberikan rumusan tindak pidananan komponennya. Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi bahwa ada lima unsur yang membentuk tindak pidana :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Tindakan yang bersifat melawan Hukum;
4. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana; dan

⁸ Teguh Prastyo, 2017, Hukum Pidana, Jakarta, hlm. 50

5. Waktu, tempat, dan keadaan (atau unsur objektif lainnya).⁹

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Setelah dikategorikan ke dalam unsur-unsur ini, setiap tindak pidana akan dianggap sebagai perbuatan atau Tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur “subyektif” mencakup unsur-unsur yang ada pada si pelaku atau apa yang ada di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur “obyektif” mencakup unsur-unsur yang terkait dengan situasi tertentu di mana si pelaku harus bertindak.¹⁰

Berikut ini adalah komponen subyektif tindak pidana :

- 1.) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- 2.) Maksud dan voornemen dari suatu percobaan atau poging seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3.) Berbagai macam maksud atau oogmerk yang terjadi dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain lain;

⁹ Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia : Yogyakarta. Hlm.20.

¹⁰ P.A.F Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan 1. PT. Sinar Grafika:Jakarta. Hal:183.

- 4.) Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terjadi dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5.) Menurut Pasal 308 KUHP, perasaan takut atau vress, seperti yang antara lain termasuk dalam rumusan tindak pidana.¹¹

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Perbuatan;
- b) Hal yang dilarang oleh hukum;
- c) Ancaman pidana bagi orang yang melanggar hukum.¹²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kerangka KUHP, terdapat perbedaan antara pelanggaran yang diuraikan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditentukan dalam Buku III. Perbedaan antara kedua kategori, kejahatan dan pelanggaran, muncul dari tingkat keparahan pelanggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat menandakan potensi hukuman penjara.

Menurut cara merumuskannya, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian jenis-jenis tindak pidana telah tertulis di dalam buku II KUHP yang dimana terdapat dua aspek perbedaan yaitu perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini terletak pada elemen kriminologis, yang berarti bahwa pelanggaran lebih ringan daripada

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana I, Cetakan Kedua Sinar Grafika : Jakarta Hlm.260

¹² Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 79

kejahatan. Ada yang menentang pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran. Dalam RUU KUHP tahun 2010. Pembagian ini tidak lagi dikenal lagi. Istilah yang dipakai adalah “Tindak Pidana”.

2) Delik Formil dan Delik Materiil

a) Delik Formil

Delik yang perumusannya menunjukkan bahwa delik ini berfokus pada perbuatan yang dilarang oleh UU. Misalnya, Pasal 156, 209, 263 KUHP.

b) Delik Materiil

Delik yang perumusannya berfokus pada akibat yang tidak diinginkan atau dilarang. Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal-Pasal 187, 388, atau 378 KUHP.

3) Delik Dolus dan Culpa

a) Delik Dolus

Delik Dolus adalah perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada Pasal 388 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 354 KUHP, dan Pasal 187 KUHP.

b) Delik Culpa

Delik Culpa seperti dalam Pasal 359 KUHP memberikan pengertian sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau kelalaian.

4) Delik Commissionis dan Delik Omissionis

- a) Delik Commissionis adalah Tindakan yang dilarang oleh undang-undang pidana, seperti mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).
- b) Delik omissionis merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan melalui perilaku pasif, khususnya dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Pasal 164 KUHP memberikan contoh kejahatan omissionis dengan menangani pelanggaran terhadap ketertiban umum.

5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

a) Delik Biasa

Delik Biasa adalah delik dengan bentuk pokok memberatkan atau meringankan. Untuk ilustrasi, Pasal 341 lebih ringan daripada Pasal 342, Pasal 338 lebih ringan daripada Pasal 340 dan 339, dan Pasal 308 lebih ringan daripada Pasal 305 dan 306.

b) Delik Berkualifikasi

Kejahatan yang memenuhi syarat merupakan delik berkualifikasi yang ditandai dengan dimasukkannya satu atau lebih unsur yang memberatkan di samping unsur-unsur pokoknya. Pencurian dengan cara membobol dan memasuki tempat umum, penyerangan yang mengakibatkan kematian, dan pembunuhan

berencana dibahas dalam Pasal 365 sehubungan dengan Pasal 362, serta dalam Pasal 374 sehubungan dengan Pasal 372.

6) Delik Murni dan Delik Aduan

a) Delik Murni

Delik Murni berdasarkan dalam Pasal 180 KUHP, delik murni memiliki pengertian yaitu setiap orang yang melihat, mengalami, dan mengetahui, menyaksikan, atau menjadi korban pekerjaan PNS berhak untuk melaporkan dalam delik murni atau delik tanpa permintaan

b) Delik Aduan

Delik Aduan adalah delik yang proses penuntutannya didasarkan pada pengaduan korban. Delik aduan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu delik aduan murni dan delik aduan relative.

7) Delik Selesai dan Delik Berlanjut

a) Delik Selesai adalah delik yang terdiri dari Tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan telah selesai Ketika Tindakan tersebut telah dilakukan.

b) Delik berkelanjutan merujuk pada pelanggaran yang melibatkan keberadaan atau pemeliharaan kondisi terlarang secara terus-menerus, meskipun faktanya kondisi tersebut awalnya ditetapkan melalui tindakan tunggal. Misalnya, Pasal 221 membahas penyembunyian pelaku tindak pidana, Pasal 333 berkaitan dengan

kelanjutan kebebasan individu, dan Pasal 250 berkaitan dengan kepemilikan bahan untuk pemalsuan mata uang.¹³

B. Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan ini biasa dipergunakan para masyarakat untuk menyebut jenis kejahatan yang ada di dalam buku II bab XXIV (24) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan perkataan “*verduistering*” dalam bahasa belanda.¹⁴ Suatu tindak pidana harus mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan.

Adami Chazawi memberikan penejelasan mengenai pengertian penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan dari perkataan *verduistering* yang dimana memiliki arti secara luas atau dapat dikatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan hak-haknya sebagai individu yang memegang kendali atas suatu benda, padahal hak-hak tersebut tidak boleh melampaui hak-hak orang yang ditugaskan untuk mengelola benda tersebut.¹⁵

Pengertian yuridis mengenai penggelapan tertuang pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan

¹³ Muhammad Taufiq. Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm.86

¹⁴ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal.49

¹⁵ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.70

penggelapan yakni “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.”

Dalam buku II bab XXIV dari Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 374 menyatakan bahwa “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Buku II Bab XXIV KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 376 “Pasal 367 berlaku terhadap pelanggaran yang disebutkan dalam bab penggelapan.” Perlu dijelaskan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “Penuntutan terhadap suami atau istri yang pisah ranjang dan papan atau harta benda, demikian pula keluarga sedarah atau ipar dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua, bergantung pada adanya pengaduan mengenai keterlibatan mereka dalam tindak pidana penggelapan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II bab XXIV telah menyatakan bahwa Pasal 376 yaitu “ Ketentuan Pasal 367 berkaitan dengan pelanggaran yang diuraikan dalam bab penggelapan.” Perlu dijelaskan rumusan Pasal 367 ayat (2) KUHP yang menyatakan: “ Penuntutan terhadap seseorang, baik pelaku atau kaki tangan dalam bab penggelapan, bergantung pada keberadaan pengaduan jika orang tersebut

merupakan pasangan yang berpisah di tempat tidur dan makan atau harta benda, atau saudara sedarah atau saudara semenda, baik dalam garis langsung maupun garis kolateral.”

2. Unsur-unsur Penggelapan

a. Unsur-unsur Objektif yang terdiri dari :

1) Mengaku sebagai milik sendiri.

Perbuatan memiliki adalah perbuatan yang dimana seseorang seolah-olah mereka mengaku memiliki sesuatu dan menguasai sesuatu tersebut. Oleh karena itu, untuk melakukan tindak pidana penggelapan, Tindakan “menguasai” harus sudah selesai.

2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana disebutkan di atas, Tindakan menguasai sesuatu yang berada dalam kekuasaannya tidak dapat dilakukan pada sesuatu yang sifat kebendaannya tidak berwujud dan bergerak.

3) Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil harus benda milik sendiri bukan Sebagian milik orang lain. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan.

- 4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- a. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, melainkan dijadikan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang lain tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena adanya perjanjian seperti sewa-menyewa, jual-beli, dan pinjam-meminjam.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur kesengajaan

Kesengajaan harus ditujukan kepada semua komponen yang ada dibaliknya dan harus dibuktikan Ketika waktu persidangan. Oleh karena itu, hubungan antara penguasa dengan yang menguasai dan barang yang dikuasai harus melakukan suatu Tindakan.

2. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum ialah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap barang tersebut. Dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata melainkan dapat juga barang tersebut dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain tersebut memandang bahwa hanya penitip yang berkuasa pada barang tersebut.

3. Jenis-Jenis Penggelapan

Kriminalitas yang berkaitan dengan penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, tetapi bukan karena kejahatan seseorang tersebut mendapatkan barang tersebut dalam kekuasaannya.

2. Penggelapan ringan

Pasal 373 KUHP menetapkan bahwa penggelapan adalah suatu kejahatan jika dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan itu tidak terhadap ternak atau nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ternak merupakan komponen yang memberatkan dan oleh karena itu dianggap sebagai barang khusus.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Pasal 374 dan 375 KUHP mengatur kejahatan penggelapan dengan pemberatan. Pasal 374 KUHP mendefinisikan penggelapan dengan pemberatan sebagai penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sesuatu karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Selain itu, Pasal 375 KUHP mendefinisikan penggelapan dengan pemberatan sebagai

penggelapan atas benda yang telah dititipkan kepadanya sebagai wali,curator,atau kuasa untuk mengurus harta benda orang lain ,pelaksana swasta atau pemilik perusahaan.

4. Penggelapan sebagai delik aduan

Menurut Pasal 376 KUHP, yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP, seseorang yang memiliki hubungan keluarga telah melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang dimana keluarga tersebut tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka jika terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan ini dianggap sebagai delik aduan.

Sebagai contoh penggelapan kendaraan mobil rental di wilayah Kota Semarang yang telah dilakukan oleh pelaku yang bernama ACHMAD SYAIFUL telah menggelapkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk mobilio S MT, warna abu-abu metalik milik salah satu pengusaha rental yang bernama BAGUS TRI ANANTO. Mobil tersebut dirental oleh pelaku ACHMAD SYAIFUL kemudian digadaikan tanpa seijin dari pemilik mobil tersebut. Perbuatan pelaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

5. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Buku II Bab XXVIII membahas apa yang disebut sebagai kejahatan pejabat ,dan membahas jenis penggelapan ini . Pasal 415 dan 417 KUHP

mengatur penggelapan jabatan jika seorang pegawai negeri dalam jabatannya membiarkan uang atau kertas berharga yang dimilikinya diambil atau digelapkan oleh orang lain.

C. Tinjauan Umum Mengenai Praktik Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Praktik Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) termasuk dalam system pidana, jika definisi pidana didefinisikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dengan demikian, semua peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana substansif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dianggap sebagai bagian dari system pidana.¹⁶

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substansif yang terdapat di dalam KUHP. Ada juga kemungkinan bahwa semua aturan dalam KUHP, baik yang berkaitan dengan perumusan tindak pidana umum maupun khusus, pada dasarnya merupakan satu kesatuan system pidana.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*the statutory rules*) di bidang hukum pidana substansif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan dalam KUHP Buku 1, dan aturan khusus terdapat dalam KUHP buku II dan buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya mengandung aturan khusus tindak pidana tertentu, dan ada juga yang mengandung aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.¹⁷

Praktik Pemidaan sama halnya dengan pelaksanaan pemidanaan yang dimana akan dilakukan penjatuhan sanksi pidana yakni menerapkan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan tindak pidana yang berlaku.

Saat ini, Praktik pemidaan atau pelaksanaan pemidaan di Indonesia tidak lagi menganut teori pembalasan yang memberikan titik berat bahwa setiap kejahatan harus berakibat dengan dijatuhkannya pidana kepada pelakunya. Hal tersebut terlihat dari perubahan system penerapan pidana yang dianut dalam beberapa Undang-Undang khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁸ <https://pn-payakumbuh.go.id/v2/id/berita/artikel-pn/item/mempersiapkan-pelaksanaan-pidana-pelayanan-masyarakat-serta-pidana-kerja-sosial-berdasarkan-sppa-dan-kuhp-baru>

2. Sistem Praktik Pemidanaan

Secara singkat praktik pemidanaan adalah system pemberian atau penjatuhan pidana. System ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu :

1) Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan yang mirip dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materiil dan substansif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

2) Sudut Norma-Substansif

Dilihat dari norma-norma hukum pidana substansif, system pemidanaan ini dapat dianggap sebagai bagian dari system atau standar hukum pidana substansif untuk pemidanaan dan pemberian, penjatuhan serta pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan system pemidanaan yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus.

3. Tujuan Praktik Pemidanaan

Menurut Sudarto, tujuan umum pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Pembalasan atau Pengimbalan

Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolut. Dalam teori absolut, kita dapat menemukan bahwa pemidanaan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan para pendukung teori ini berpendapat bahwa pemidanaan harus dilakukan karena pelanggaran hukum, bukan karena manfaat yang diharapkan.

2) Mempengaruhi Tindakan orang untuk membantu atau melindungi masyarakat. Pidana tidak dikenakan untuk pidana itu sendiri kecuali untuk kepentingan umum, seperti melindungi masyarakat atau memberikan perlindungan.¹⁹

Tujuan Pemidanaan dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam

¹⁹ Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hlm. 53.

masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁰

D. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Sanksi adalah konsekuensi yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana kejahatan dan harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagaimana bagian dari tanggung jawab oleh pelaku terhadap penegakan hukum.

Masyarakat yang telah melakukan perbuatan tercela akan dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, dimana perbuatan tersebut kemudian diteruskan kepada terdakwa.

Adapun sanksi berdasarkan beberapa Pasal yang terdapat di KUHP ialah sebagai berikut :

1. Pasal 372 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, di luar penguasaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.

2. Pasal 373 KUHP

Pasal 373 mendefinisikan penggelapan ringan sebagai penggelapan barang atau jasa, tidak termasuk hewan, yang nilainya paling tinggi Rp. 250,-.

²⁰ [https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/#:~:text=Dalam%20pasal%2051%20dijelaskan%20bahwa,baik%20dan%20berguna%20\(rehabilitasi\).](https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/#:~:text=Dalam%20pasal%2051%20dijelaskan%20bahwa,baik%20dan%20berguna%20(rehabilitasi).)

Sanksinya meliputi kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp. 250,-.

3. Pasal 374 KUHP

Pasal 374 menjelaskan bahwa penggelapan yang melibatkan benda atau barang tersebut terkait dengan pekerjaan atau jabatan seseorang, atau timbul karena mereka menerima upah untuk menjaga barang tersebut, yang biasa disebut penggelapan yang diperberat. Hukuman maksimal untuk penggelapan yang diperberat ini adalah hukuman penjara selama lima tahun, tanpa hukuman alternatif seperti denda.

4. Pasal 375 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah tekanan, yang diperintahkan untuk menahan barang milik mereka karena jabatan mereka, dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga enam tahun.

Pasal ini mengatur hukuman paling berat bagi pelaku penggelapan dalam KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun.

E. Tindak Pidana Penggelapan Mobil dalam pandangan Islam

1. Definisi dan Macam-macam Jarimah

Tindak pidana sesuai dengan hukum Islam disebut Jarimah yang memiliki arti berusaha dan bekerja. Pengertian ini terutama berkaitan dengan usaha yang tidak baik atau dibenci oleh sebagian manusia.²¹

²¹ Achmad Wardi Muslich, 2006, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9

Secara terminologi Jarimah adalah larangan Syara' adalah larangan yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.²² Larangan-larangan tersebut mencakup hal-hal yang dilarang atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Dalam hukum Islam, kejahatan (Jarimah/Jinayat) merupakan suatu kejahatan yang dimana kejahatan tersebut sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan pelanggarannya akan membawa hukuman yang sudah ditentukan. Kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Syariah, meliputi baik dilakukannya suatu perbuatan maupun tidak dilakukannya suatu perbuatan, yang masing-masing dapat berakibat hukuman sebagaimana ditentukan oleh Syariah.²³

Berdasarkan definisi tersebut, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah tindak pidana yang sanksinya merujuk pada Al-qur'an dan sunnah. Hukuman tindak pidana ini bisa berupa rajam, potongan tangan, jilid, pengasingan, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati.

Ciri khas dari jarimah hudud yaitu hukumannya tertentu dan terbatas dan hukumannya tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan

²² Achmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, hlm. 1.

²³ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, hlm.20.

(orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

b. Jarimah Qhisas-Diyat

Jarimah Qhisas-Dhiyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman Qhiyas-Diyat bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang.²⁴

Jarimah Qhisas-Diyat adalah jarimah yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had yaitu jika hukuman had merupakan hak Allah sedangkan Qhisas-Diyat merupakan hak manusia yang manfaatnya akan Kembali kepada orang tertentu.

Dalam hubungannya dengan hukuman Qhisas-Diyat maka pengertian hak manusia disini adlah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Ciri-ciri Jarimah Qishas-Diyat adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam artiannya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada Batasan minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap peaku.

²⁴ <https://dprexternal3.dpr.go.id>

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir merujuk pada hukuman edukatif yang dijatuhkan atas dosa (tindakan kriminal) yang tidak memiliki ketentuan khusus berdasarkan hukum syariah. Semua tindakan kriminal yang dikenakan hukuman ta'zir mencakup pelanggaran hudud dan qisas-diyat, karena tindakan ini tidak didefinisikan secara eksplisit oleh syariah. Hukuman ta'zir dianggap bukan sebagai hukuman utama, tetapi sebagai tindakan tambahan yang diterapkan ketika hukuman utama terhalang.²⁵

Tujuan dari adanya jarimah ta'zir yaitu sebagai hak penentu hukuman kepada penguasa agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

2. Definisi dan Unsur-Unsur Jarimah Penggelapan

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentang kepercayaan (*djahidu wadi'ah*, *djahidu 'ariyah*).²⁶ Selain itu penggelapan juga dapat diartikan seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain. *Djahidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya sedangkan *Djahidu 'ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya.

²⁵ Akhsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, Bogor, hlm.85.

²⁶ Haliman, Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah, Jakarta, 1970, hlm.440.

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus.

3. Dasar Hukum Larangan *Jarimah* Penggelapan

Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an sangat menentang dan mengutuk penggelapan, bahkan juga mengharamkannya. Namun, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan hukuman tindak pidana penggelapan, tetapi Islam sangat menentang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan segala sesuatu yang dapat merugikan banyak orang. Sebagaimana seperti yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

a) QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

Artinya : “janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.²⁷

²⁷ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

b) QS. An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸



²⁸ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik peminanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah Kota Semarang

Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu kegiatan sehari-hari.¹ Transportasi ini merupakan salah satu kebutuhan penting bagi para masyarakat di Indonesia sehingga lancarnya sistem transportasi yang terdapat pada setiap daerah menandakan bahwa warga negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia ini.

Bisnis rental atau sewa mobil pribadi telah meningkat belakangan ini sebagai akibat dari banyaknya kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan akan sarana transportasi dikombinasikan dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukannya. Peluang bisnis pada bidang rental atau penyewaan mobil ini dinilai semakin menjanjikan karena memiliki banyak peminat seiring dengan tumbuhnya ekonomi nasional perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi sebagai tolak ukur bahwa minat

¹ <https://transportasi.ulbi.ac.id>

dan kebutuhan rental atau sewa mobil masih tinggi di Indonesia, salah satunya di wilayah Kota Semarang.

Namun sangat menyedihkan karena dalam praktik ini, setelah banyaknya kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata bisnis ini dijadikan sasaran maupun target kejahatan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seiringnya waktu banyak kejadian tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang di alami oleh para pemilik bisnis rental mobil dimana mengalami kerugian secara materiil.

Seperti contoh kasus penggelapan kendaraan mobil rental yang terjadi baru-baru ini di Kota Semarang yang dilakukan oleh Achmad Syaiful, 36 tahun warga Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio S MT warna abu-abu metalik tahun 2018 Nopol: H-8754-PR, Noka : MHRDD4730JJ702149. Nosin : L15Z13642162, An. Endang Sri Rahayu Alamat Jl. Genuk Krajan IV/650 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.²

Dari uraian kasus tersebut dapat dilihat bahwa pemilik bisnis rental mobil di Kota Semarang sering menjadi korban Tindakan kejahatan yang dimana penjahatnya telah professional dan memiliki jaringan yang terorganisir dengan rapi. Tindak pidana penggelapan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pemilik bisnis jasa rental mobil karena para pelaku tidak

² Putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanggapan yang serius dari pihak kepolisian atau pihak penegak hukum. Jika kasus seperti ini selalu dibiarkan maka akan berujung pada berkurangnya kepercayaan para pemilik bisnis rental mobil dan akhirnya para pengusaha rental mobil ini berkurang sehingga pada akhirnya dapat merugikan masyarakat karena yang membutuhkan jasa rental kendaraan adalah masyarakat khususnya masyarakat di Kota Semarang.

Hukum pidana di Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menggolongkan tindak pidana terhadap aset dalam Buku II. Bagian ini memuat berbagai contoh pelanggaran tersebut: pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengerusakan, dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana tersebut memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yakni unsur objektif dan unsur subyektif.³

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh penyewa terhadap barang sewa milik pengusaha rental mobil dapat disebabkan oleh penyalahgunaan hak atau kepercayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja melanggar hukum dan mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴

1. Surat Dakwaan

³ Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, hlm.1

⁴ Citra Umbara, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung

Bahwa terdakwa ACHMAD SYAIFUL Bin SOEBANDIRO pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat didepan kos Rainbow Jl. Medoho Raya Kelurahan Silawan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi ANWAR dihubungi oleh saksi YULIANTO mengabari jika ada orang yang ingin menyewa mobil selama 1 minggu, dan yang akan menyewa atau merental mobil Bernama ACHMAD SYAIFUL BIN SOEBANDRIYO bekerja sebagai PNS didaerah kota Semarang, lalu saksi ANWAR menghubungi saksi BAGUS TRI ANANTO dan menjelaskan kalau ada yang mau menyewa 1 unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR diserahkan kepada saksi YULIANTO selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekita jam 23.30 WIB didepan kos Rainbow Jl. Medoho Raya Kel. Silawan Kec. Gayamsari Kota Semarang saksi YULIANTO bertemu dengan ACHMAD SYAIFUL kemudian mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa.

2. Bahwa setelah 1 unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol: H-8754-PR diserahkan kepada saksi YULIANTO selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekita jam 23.30 WIB didepan kos Rainbow Jl. Medoho Raya Kel. Silawan Kec. Gayamsari Kota Semarang saksi YULIANTO bertemu dengan terdakwa ACHMAD SYAIFUL kemudian mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa.
3. Bahwa terdakwa ACHMAD SYAIFUL merental atau menyewa 1 unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR selama 7 (tujuh) hari lalu diperpanjang sewanya selama 28 (dua delapan) hari.
4. Bahwa uang sewa mobil yang sudah dibayar oleh terdakwa selama 28 hari sewa yaitu senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 saksi Bagus Tri Ananto menanyakan kepada saksi Anwar mengenai unit mobilnya karena sewanya sudah lewat dari 28 hari dan mobil tersebut belum dikembalikan, selanjutnya, selang beberapa hari saksi Bagus Tri Ananto, saksi Anwar, dan saksi Yulianto mendapatkan informasi kalau mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa Achmad Syaiful tanpa seijin saksi Bagus Tri Ananto kepada sdr. Sulis Al Kebo (DPO) didaerah Karangawen Kabupaten Demak.
5. Bahwa 1 unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8745-PR telah digadaikan kepada sdr. Sulis Al

Kebo (DPO) sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa Achmad Syaiful memberikan komisi kepada sdr. Winarko Al Gendut (DPO) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada sdr. Giyono sebesar Rp.1500.000,-.

6. Bahwa pada hari jum'at, tanggal : 02 April 2021 sekitar pukul : 14.25 wib di depan SPBU Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang terdakwa Achmad Syaiful ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Gayamsari.
7. Bahwa terdakwa Achmad Syaiful menggadaikan 1 unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR tanpa seijin dari saksi Bagus Tri Ananto. Dan akibat dari kejadian tersebut saksi Bagus Tri Ananto mengalami kerugian 1 unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik dengan kerugian Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

2. Dakwaan Jaksa

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang Sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain.
- 3) Barang itu berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang ,bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai pembuktian masing – masing unsur adalah sebagai berikut :

Unsur ke 1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berarti menunjuk pada orang yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan nama terdakwa, dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang menguatkan, maka dapat disimpulkan bahwa Achmad Syaiful Bin Soebandriyo adalah subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 1 yaitu : Barang siapa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke 2 : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, kepemilikan yang tidak sah, sebagaimana didefinisikan dalam Yurisprudensi MA No. 69.K/Kr/1959, mengacu pada situasi di mana pelaku melakukan penguasaan atas suatu objek dengan cara yang bertentangan dengan sifat dan tujuan hak-hak yang terkait dengan objek tersebut.

3. Pembuktian Keterangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib didepan Kos Rainbow Jl. Medoyo raya Kel.Siwalan Kec. Gayamsari Kota Semarang terdakwa menyewa / merental 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H- 8754-PR, Noka : MHRDD4730JJ702149, Nosin : L15Z13642162.
- b. Bahwa awalnya lamanya terdakwa menyewa mobil tersebut selama 7 hari dengan harga sewa per hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diperpanjang menjadi 28 hari;
- c. Bahwa mobil yang disewa terdakwa adalah milik Saksi BAGUS TRI ANANTO;.
- d. Bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib.
- e. Bahwa benar sampai batas akhir masa sewa, 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H- 8754-PR tidak dikembalikan karena terdakwa gadaikan di daerah karangawen kab. Demak kepada sdr. SULIS AL.KEBO (DPO) yang beralamat di Karangawen Kab.Demak.

- f. Bahwa 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR, pada saat terdakwa menggadaikan tidak ijin Saksi BAGUS TRI ANANTO sebagai pemilik mobil.
- g. bahwa terdakwa pada saat menggadaikan mobil tersebut bersama dengan sdr. WINARKO Al. GENDUT (DPO) dan sdr. GIYONO.
- h. - Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR terdakwa berikan sebagai komisi kepada sdr. WINARKO Al. GENDUT (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- dan kepada sdr. GIYONO sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup sehari-hari.
- i. Bahwa benar pada hari Jum'at , tanggal : 02 April 2021 sekira jam : 14.25 Wib di depan SPBU Jl.Arteri Soekarno Hatta Kel.sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang ditangkap oleh Polisi.

4. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum

Menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan pidana selama 2 tahun 3 bulan kepada terdakwa, majelis hakim akan menilai berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dimensi hukum, sosiologis, maupun filosofis. Para hakim menilai bahwa pembedaan tidak seharusnya dijadikan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai tindakan preventif dan represif yang bersifat edukatif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa pidana yang

dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini sudah cukup dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa agar tidak menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio S MT warna abu-abu Metalik tahun 2018 Nopol : H - 8754- PR ,Noka : MHRDD4730JJ702149, Nosin :L15Z13642162, An. ENDANG SRI RAHAYU Alamat Jl. Genuk Krajan IV / 650 Rt.004 Rw.003 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang berikut STNKnya berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari Saksi BAGUS TRI ANANTO, maka sudah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BAGUS TRI ANANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa agar tidak menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio S MT warna abu-abu Metalik tahun 2018 Nopol : H - 8754- PR ,Noka : MHRDD4730JJ702149, Nosin :L15Z13642162, An. ENDANG SRI RAHAYU Alamat Jl. Genuk Krajan IV / 650 Rt.004 Rw.003 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang berikut STNKnya berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari Saksi BAGUS TRI ANANTO, maka sudah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BAGUS TRI ANANTO.

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa belum pernah dihukum.
- b) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- c) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan oleh majelis

hakim dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

6. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Achmad Syaiful Bin Soebandriyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN**.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Syaiful Bin Soebandriyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio S MT warna abu-abu Metalik tahun 2018 Nopol : H-8754-PR ,Noka : MHRDD4730JJ702149, Nosin :L15Z13642162, An. ENDANG SRI RAHAYU Alamat Jl. Genuk Krajan IV / 650 Rt.004 Rw.003 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang

berikut STNKnya tersebut dikembalikan kepada Saksi BAGUS TRI ANANTO.

- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahib, S.H., M.H. , Joko Saptono S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Liliani Diah Kalvikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

B. Penerapan Pasal 372 terhadap tindak pidana penggelapan mocil rental (Studi Kasus Putusan PN Semarang 361/PID.B/2021/PN.SMG)

1. Nama Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Achmad Syaiful bin Soebandriyo

Tempat Lahir : Semarang

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 25 Januari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan. : Indonesia

Tempat Tinggal : Bukit Anggrek IV / 93 D RT.005
RW.020 Kelurahan. Sendangmulyo
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Posisi Kasus

Bahwa Awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi ANWAR dihubungi oleh saksi YULIANTO mengabari jika ada orang yang ingin menyewa mobil selama 1 minggu, dan yang akan menyewa/ merental mobil bernama ACHMAD SYAIFUL BIN SOEBANDRIYO bekerja sebagai PNS didaerah Kota Semarang, lalu saksi ANWAR menghubungi saksi BAGUS TRI ANANTO dan menjelaskan kalau ada yang mau menyewa 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib mobil diserahkan oleh Saksi BAGUS TRI ANANTO dirumah saksi ANWAR, kemudian saksi ANWAR langsung menghubungi saksi YULIANTO kalau ada yang mengambil mobil.

Bahwa setelah 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR diserahkan

kepada saksi YULIANTO selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 23.30 wib didepan kos Rainbow Jl. Medoho Raya Kel. Silawan Kec. Gayamsari Kota Semarang saksi YULIANTO bertemu dengan terdakwa ACHMAD SYAIFUL kemudian mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa ACHMAD SYAIFUL merental/ menyewa 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H- 8754-PR selama 7 (tujuh) hari lalu diperpanjang sewanya selama 28 (dua delapan) hari.

Bahwa uang sewa mobil yang sudah dibayar oleh Terdakwa selama 28 hari sewa yaitu senilai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 saksi BAGUS TRI menanyakan kepada saksi ANWAR mengenai unit mobilnya karena sewa nya sudah lewat dari 28 hari dan mobil tersebut belum dikembalikan, selanjutnya selang beberapa hari Saksi BAGUS TRI ANANTO, saksi ANWAR dan saksi YULIANTO mendapatkan informasi kalau mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ACHMAD SYAIFUL tanpa seijin Saksi BAGUS TRI ANANTO kepada sdr. SULIS AL.KEBO (DPO) didaerah Karangawen Kab. Demak.

Bahwa 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR telah digadaikan kepada sdr. SULIS AL.KEBO (DPO) sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh

delapan juta rupiah) selanjutnya uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa ACHMAD SYAIFUL memberikan komisi kepada sdr. WINARKO Al. GENDUT (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- dan kepada sdr. GIYONO sebesar Rp. 1.500.000,-.

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal : 02 April 2021 sekira jam : 14.25 Wib di depan SPBU Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang terdakwa ACHMAD SYAIFUL ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Gayamsari.

Bahwa terdakwa ACHMAD SYAIFUL menggadaikan 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H- 8754-PR tanpa seijin dari Saksi BAGUS TRI ANANTO. Dan akibat kejadian tersebut Saksi BAGUS TRI ANANTO mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio S MT warna abu-abu Metalik tahun 2018 Nopol : H - 8754-PR, Noka : MHRDD4730JJ702149, Nosin : L15Z13642162, An. ENDANG SRI RAHAYU Alamat Jl. Genuk Krajan IV / 650 Rt.004 Rw.003 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang berikut STNKnya dengan kerugian sekitar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam penyusunan tuduhan, fakta-fakta mengenai Tindakan pidana tersebut digabungkan dengan unsur-unsur tindak pidana

yang relevan. Sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP, surat dakwaan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil di mana persyaratan ini meliputi :

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan jaksa penuntut umum.
- b. Surat dakwaan harus menyertakan identitas terdakwa secara lengkap, termasuk nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Ada beberapa persyaratan materiil surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang dilakukan.
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana.
- c. Dimana tindak pidana dilakukan.
- d. Kapan tindak pidana dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- f. Akibat apa yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut (delik materiil)
- g. Motivasi yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku :

Surat dakwaan adalah dokumen yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang menguraikan perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan

hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan asas oportunitas, yang di mana asas tersebut memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai perwakilan negara untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana.

Setelah mempertimbangkan keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor.362.PID.B/2021/PN.Smg dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun Jaksa penuntut umum sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi ANWAR dihubungi oleh saksi YULIANTO mengabari jika ada orang yang ingin menyewa mobil selama 1 minggu, dan yang akan menyewa/ merental mobil bernama ACHMAD SYAIFUL BIN SOEBANDRIYO bekerja sebagai PNS didaerah Kota Semarang, lalu saksi ANWAR menghubungi saksi BAGUS TRI ANANTO dan menjelaskan kalau ada yang mau menyewa 1 Unit kendaraan Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib mobil diserahkan oleh Saksi

BAGUS TRI ANANTO dirumah saksi ANWAR, kemudian saksi ANWAR langsung menghubungi saksi YULIANTO kalau ada yang mengambil mobil.

Bahwa setelah 1 Unit kendaraan Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR diserahkan kepada saksi YULIANTO selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 23.30 wib didepan kos Rainbow Jl. Medoho Raya Kel. Silawan Kec. Gayamsari Kota Semarang saksi YULIANTO bertemu dengan terdakwa ACHMAD SYAIFUL kemudian mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa ACHMAD SYAIFUL merental/ menyewa 1 Unit kendaraan Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H- 8754-PR selama 7 (tujuh) hari lalu diperpanjang sewanya selama 28 (dua delapan) hari.

Bahwa uang sewa mobil yang sudah dibayar oleh Terdakwa selama 28 hari sewa yaitu senilai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 saksi BAGUS TRI menanyakan kepada saksi ANWAR mengenai unit mobilnya karena sewa nya sudah lewat dari 28 hari dan mobil tersebut belum dikembalikan, selanjutnya selang beberapa hari Saksi BAGUS TRI ANANTO, saksi

ANWAR dan saksi YULIANTO mendapatkan informasi kalau mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa ACHMAD SYAIFUL tanpa seijin Saksi BAGUS TRI ANANTO kepada sdr. SULIS AL.KEBO (DPO) di daerah Karangawen Kab. Demak.

Bahwa 1 Unit kendaraan Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H-8754-PR telah digadaikan kepada sdr. SULIS AL.KEBO (DPO) sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa ACHMAD SYAIFUL memberikan komisi kepada sdr. WINARKO Al. GENDUT (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- dan kepada sdr. GIYONO sebesar Rp.1.500.000,-.

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal : 02 April 2021 sekira jam : 14.25 Wib di depan SPBU Jl. Arteri Soekarno Hatta Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang terdakwa ACHMAD SYAIFUL ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Gayamsari.

Bahwa terdakwa ACHMAD SYAIFUL menggadaikan 1 Unit mobil Honda Mobilio S MT, warna abu-abu metalik, tahun 2018 Nopol : H- 8754-PR tanpa seijin dari Saksi BAGUS TRI ANANTO. Dan akibat kejadian tersebut Saksi BAGUS TRI ANANTO mengalami

kerugian 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio S MT warna abu-abu Metalik tahun 2018 Nopol : H -8754-PR ,Noka : MHRDD4730JJ702149, Nosin :L15Z13642162, An. ENDANG SRI RAHAYU Alamat Jl. Genuk Krajan IV / 650 Rt.004 Rw.003 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang berikut STNKnya dengan kerugian sekitar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- 2) Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang merugikan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- 3) Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, maka hukuman yang

dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

5. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Achmad Syaiful bin Soebandriyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Syaiful Bin Soebandriyo. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio S MT warna abu-abu Metalik tahun

2018 Nopol : H -8754-PR ,Noka : MHRDD4730JJ702149,
Nosin :L15Z13642162, An. ENDANG SRI RAHAYU
Alamat Jl. Genuk Krajan IV / 650 Rt.004 Rw.003 Kel.
Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang berikut
STNKnya tersebut dikembalikan kepada Saksi BAGUS
TRI ANANTO.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahib, S.H., M.H. , Joko Saptono S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan ini disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Liliani Diah Kalvikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

C. Analisis Kasus

Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dengan jelas perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif yaitu Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menurut penulis penerapan pasal 372 terhadap tindak pidana penggelapan dalam hal ini studi kasus putusan No.361/PID.B/2021/PN.SMG tidak sesuai meskipun telah terpenuhinya unsur unsur pasal 372 KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

Karena majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang berarti lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Jika melihat pada pasal 372 KUHP ancaman untuk orang yang melakukan perbuatan penggelepan yaitu paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak 900 rupiah. Seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan jaksa penuntut umum atau dengan menjatuhkan pidana denda untuk mengganti kerugian saksi korban.

Mengingat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian yang cukup besar, maka kembali pada tujuan pembedaan yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Untuk

menakuti, hukuman harus diberikan seberat beratnya sehingga orang takut melakukan kejahatan serta ntuk memperbaiki, si terhukum sehingga di kemudian hari ia akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum, dan untuk melindungi, melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dengan diasingkannya si penjahat untuk sementara waktu akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan topik dalam skripsi ini, maka penulis mencapai kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pemidanaan terhadap pelaku penggelapan mobil rental di wilayah Kota Semarang, sudah sesuai dengan penjatuhan tuntutan pidana berdasarkan dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum, dan diputuskan oleh majelis hakim yang paling sesuai dengan dipersidangan dan tindakan terdakwa. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa pelaku penggelapan mobil rental diatur dalam dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Penerapan Pasal 372 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dalam putusan Nomor : 361/PID.B/2021/PN.SMG. tidak sesuai karena Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana lebih rendah yaitu dengan pidan penjara 10 (sepuluh) bulan dimana dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 372, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 (empat) tahun. Dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan. Mengingat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian yang cukup besar.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat Ketika mereka menulis dan menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu jaksa juga harus memahami hukum dengan baik, baik secara formil maupun secara materiil agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan suatu ketentuan pidana.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, keyakinan hakim harus berdasarkan 2 alat bukti. Hakim juga harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan sehingga dari fakta yang timbul tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan pidana juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga menciptakan keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah: 188

Qs. An-Nisa: 29

B. Buku-Buku

Abussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta

Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang,

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Achmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta

Achmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika

Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta

Andi Hamzah, 1998, *Reformasi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unviersitas Trisakti, Jakarta

Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Citra Umbara, 1998, *Kamus Hukum*, Bandung

Citra Umbara, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung

Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989)

Haliman, 1970, *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, Jakarta

Indrawan, Rully&Yuniawati Poppy, 2017, *MetodelogiPenelitian*, PT RefikaAditama

Leden Marpaung, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Cetakan IV PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

Moeljatno/*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP)*, Bumi Aksara

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Aditya Bakti,

Bandung

Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*.

Pustaka Pelajar, Yogyakarta

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Cetakan 1, PT.

Sinar Grafika, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan*

Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta

Soedarsono, 2007, *Kamus Hukum* Cetakan Kelima PT.Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Rajawali, Jakarta

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung

Topo Santoso, 2003 *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta

C. Jurnal

[https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/#:~:text=Dalam%20pasal%2051%20dijelaskan%20bahwa,baik%20dan%20berguna%20\(rehabilitasi\).](https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/#:~:text=Dalam%20pasal%2051%20dijelaskan%20bahwa,baik%20dan%20berguna%20(rehabilitasi).)

http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/230315046/389HUKUM_ACARA_PI_DANA.pdf

<http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/128>

<https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf>

<https://pn-payakumbuh.go.id/v2/id/berita/artikel-pn/item/mempersiapkan-pelaksanaan-pidana-pelayanan-masyarakat-serta-pidana-kerja-sosial-berdasarkan-sppa-dan-kuhp-baru>

D. Sumber Lain

<https://dprexternal3.dpr.go.id>

<https://Putusan.mahkamahagung.go.id>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://transportasi.ulbi.ac.id>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan_mobil

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman>

